



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kemudahan adanya penanaman modal bagi pengusaha di Kabupaten Jepara dan untuk menekan adanya gangguan akibat aktivitas sebuah kegiatan usaha serta untuk menggali sumber pendapatan, guna membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan untuk meninjau tarif Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi lintasan transportasi dan kawasan yang ditetapkan sebagai berikut:

a. jalan desa	indeks	: 1
b. jalan kabupaten	indeks	: 2
c. jalan provinsi	indeks	: 3
d. transportasi laut	indeks	: 4
e. kawasan pelabuhan	indeks	: 4
f. jalan negara	indeks	: 4

(4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. gangguan kecil	indeks	: 1
b. gangguan sedang	indeks	: 2
c. gangguan menengah	indeks	: 3
d. gangguan besar	indeks	: 4
e. gangguan sangat besar	indeks	: 10
f. gangguan khusus	indeks	: 15

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(2) Besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. luas sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp. 1800/m <sup>2</sup>
b. luas lebih dari 101 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 1600/m <sup>2</sup>
c. luas lebih dari 501 m <sup>2</sup> s/d 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 1.400/m <sup>2</sup>
d. luas lebih dari 1001 m <sup>2</sup> s/d 3000 m <sup>2</sup>	Rp. 1.200/m <sup>2</sup>
e. luas lebih dari 3.001 m <sup>2</sup> s/d 5.000 m <sup>2</sup>	Rp. 1.000/m <sup>2</sup>
f. luas lebih dari 5.001 m <sup>2</sup> s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 900/m <sup>2</sup>
g. luas lebih dari 10.001 m <sup>2</sup> s/d 50.000 m <sup>2</sup>	Rp. 750/m <sup>2</sup>
h. luas lebih dari 50.000 m <sup>2</sup>	Rp. 600/m <sup>2</sup>

(3) Dihapus

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 29 April 2016

BUPATI JEPARA,

ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 7  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA  
TENGAH ( 7 / 2016 ).

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH  
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jepara sebagai daerah yang pro-investasi, serta untuk melaksanakan pelayanan terhadap perizinan gangguan dengan tujuan meminimalisir adanya gangguan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha oleh pengusaha.

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan amanat bahwa tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dalam waktu 3 (tiga) tahun, maka untuk menyesuaikan tarif Retribusi dengan kondisi perekonomian saat ini perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 7

Ayat (4)

Huruf a

Indeks gangguan kecil, dengan kriteria:

- tenaga kerja kurang dari 10 orang
- tidak menggunakan peralatan mesin listrik
- penanganan pelayanan secara manual

Huruf b

Indeks gangguan sedang, dengan kriteria:

- tenaga kerja 10-25 orang
- menggunakan peralatan mesin seperti mesin amplas
- menggunakan tenaga mesin maksimal 25 PK atau listrik 5000 watt
- pemasangan tower dengan tinggi maksimal 25 meter  
contoh : dealer motor/mobil, show room mobil, show room meubel, penjual kayu glondong, pengrajin kapok, gudang meubel, cucian mobil.

Huruf c

Indeks gangguan menengah, dengan kriteria:

- tenaga kerja antara 26-100 orang

- menggunakan mesin 26-100 PK
- menggunakan listrik sampai dengan 10.000 watt
- adanya potensi pencemaran lingkungan cukup besar  
contoh : bengkel motor/mobil, rice mill, pembuatan tahu/kecap, peternakan, kegiatan usaha perikanan dan kelautan, pemotongan hewan, industri troso, penyemprotan meubel sanding SPBU, SPBE, pengrajin emas, kuningan, pengrajin kulit, kerajinan gerabah, pengrajin monel, usaha pembuatan pelet/citosan
- saluran tegangan Tinggi sampai dengan 150 Kv
- pemasangan tower pemancar dengan tinggi 25 – 50 m

#### Huruf d

Indeks gangguan besar, dengan kriteria:

- tenaga kerja antara 101 – 300 orang
- menggunakan mesin 101 – 300 PK
- menggunakan listrik 10.000 watt s/d 25.000 watt
- adanya potensi pencemaran lingkungan cukup besar
- tower pemancar, dengan tinggi 51 – 100 meter
- saluran tegangan tinggi lebih dari 150 Kv

#### Huruf e

Indeks gangguan sangat besar dengan kriteria:

- tenaga kerja diatas 300 orang ;
- menggunakan tenaga mesin diatas 300 PK
- menggunakan listrik diatas 25.000 watt ;
- adanya potensi pencemaran lingkungan yang besar ;
- saluran tegangan tinggi diatas 150 Kv ;
- pemasangan tower pemancar dengan tinggi diatas 100 meter;
- memiliki potensi gangguan pada sarana umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

#### Huruf f

Indeks gangguan khusus :

- luas tanah lebih dari 50 hektare;
- menggunakan tenaga listrik lebih dari 100 mw.

#### Pasal 9

Cukup jelas.